



PUTUSAN

Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 Desember 1983, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,

Pemohon;

Lawan

TERMOHON, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 31 Desember 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Sayur, alamat tempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 04 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 04 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 27 Juni 2002 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, sebagaimana

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX/VII/2002, tertanggal 05 Juli 2002;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas sampai akhirnya berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama **ANAK I**, lahir di Pontianak tanggal 14 Maret 2003, dan **ANAK II**, lahir di Pontianak tanggal 06 Agustus 2005;
4. Bahwa, pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2006 hubungan Pemohon dan Termohon mulai bermasalah dan Pemohon dan Termohon juga sering bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut karena:
 - 5.1. Pemohon pernah meminjam uang kepada orang tua Pemohon dengan tujuan untuk modal dagang Termohon, namun Termohon terkesan menunda-nunda untuk membayar uang kepada orang tua Pemohon;
 - 5.2. Ketika Pemohon meminta agar Termohon segera membayar utang tersebut, banyak alasan dari Termohon yang pada akhirnya Termohon melemparkan uang kepada Pemohon, dengan sebab itu Pemohon marah dan sampai memukul Pemohon;
 - 5.3. Termohon juga sangat kurang dalam melayani Pemohon sebagai seorang suami Termohon, seperti ketika Pemohon sedang sakit dan Pemohon meminta agar Termohon membelikan obat untuk Pemohon, Termohon tidak segera memenuhi permintaan Pemohon tersebut dengan berbagai alasan;
6. Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada akhir tahun 2006, pada saat itu Pemohon masih tetap mengingatkan Termohon untuk segera membayar uang kepada orang tua Pemohon, namun Termohon tidak merespon hal tersebut;
7. Bahwa sejak akhir tahun 2006 itu juga akhirnya antara Pemohon berpisah tempat tinggal, Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon di atas dan Termohon masih tetap tinggal di rumah

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman bersama Pemohon dan Termohon sebagaimana alamat Termohon di atas;

8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup hidup bersama Termohon lagi, karena hal itu Pemohon berkesimpulan untuk menceraikan Termohon di depan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pontianak;
9. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX/VII/2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat pada tanggal 05 Juli 2002. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, tempat dan tanggal lahir , 19 Desember 1963, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Pontianak hingga berpisah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon meminjam uang kepada Saksi dan menunda-nunda untuk membayarnya;
 - Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah Saksi sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya hingga saat ini, dan sejak berpisah keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, tempat dan tanggal lahir , 19 Desember 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pontianak, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah adik kandung Pemohon dan Termohon adalah istri Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di Kota Pontianak hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Pemohon ingin menceraikan Termohon karena Termohon meminjam uang kepada orang tua Saksi untuk modal jualan Termohon, namun Termohon menunda-nunda untuk membayarnya;
- Bahwa sejak tahun 2006, Pemohon dan Termohon berpisah, Pemohon pulang ke rumah orang tua Saksi, sedangkan Termohon tetap di rumah orang tuanya hingga saat ini, dan sejak berpisah keduanya tidak saling berkomunikasi dan tidak saling mengunjungi;
- Bahwa Saksi pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) sebagaimana dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap di persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai bermasalah sejak awal tahun 2006 dan sering bertengkar disebabkan utang Termohon dan perilaku Termohon terhadap Pemohon sehingga Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sejak akhir tahun 2006 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdata, membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 Juni 2002 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Pontianak hingga berpisah pada tahun 2006 karena Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon hingga saat ini;
- Bahwa berpisahannya Pemohon dengan Termohon disebabkan Termohon meminjam uang orang tua Pemohon untuk modal usaha, namun menunda-nunda pembayarannya;
- Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak berkomunikasi dan tidak pula saling mengunjungi;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti Pemohon ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon berkediaman bersama di rumah orang tua Termohon yang beralamat di Kota Pontianak;
3. Bahwa sejak tahun 2006 Pemohon meninggalkan kediaman bersama karena Termohon menunda-nunda pembayaran utang kepada orang tua Pemohon;
4. Bahwa sejak berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak saling peduli;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tahun 2006 yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 18 (delapan belas) tahun lamanya disebabkan Termohon menunda pembayar utang kepada orang tua Pemohon dan fakta sejak berpisah keduanya sudah tidak saling peduli, telah menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Bahwa dengan tidak saling pedulinya Pemohon dan Termohon sejak keduanya berpisah dan tidak hadirnya Termohon ke persidangan, telah menunjukkan Pemohon dan Termohon tidak beriktikad untuk mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pontianak;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp203.000,00 (dua ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 19 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1446 Hirjiah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Siti Istiqoriyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

T.t.d

Siti Istiqoriyah, S.Ag

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp70.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp48.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp203.000,00

(dua ratus tiga ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 1117/Pdt.G/2024/PA.Ptk